

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0004.2 /HK.01.01/K.SU-08/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pelatihan Kehumasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Bulan Agustus Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2304/K.Bawaslu-Prov. SU/PM.00.01/09/2019 Perihal : Tindak Lanjut Pelatihan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 23 September 2019 yang mana pada Point 2 huruf e yang berbunyi Menetapkan staf yang mengikuti pelatihan menjadi tim Humas di Bawaslu Kabupaten/Kota. Maka dipandang perlu membentuk Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2304/K.Bawaslu-Prov. SU/PM.00.01/09/2019 Perihal : Tindak Lanjut Pelatihan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 23 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- KEDUA** : Tugas Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- a. Photographer dan Videographer
 1. Mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan di Bawaslu termasuk Pengawasan, kegiatan Sosialisasi, serta kegiatan Internal dalam bentuk Foto dan Video;
 2. Mengarsipkan Foto dan Video kegiatan;
 - b. Jurnalis

Menulis Berita seputaran Kegiatan-kegiatan di Bawaslu;
 - c. Admin Website dan Sosial Media
 1. Mengelola Website dan merilis/menerbitkan berita;
 2. Mengelola Akun Resmi Sosial Media Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pengarah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
 Pada tanggal : 06 Januari 2025



KETUA

EPENDI PASARIBU

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor :0004.2/HK.01.01/K.SU-08/01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

TIM KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEHUMASAN
1	2	3	4
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENASEHAT
2.	Rido Akmal Nasution	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENASEHAT
3.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENASEHAT
4.	Rahmat Sudaryat	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENGARAH
5.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PHOTOGRAPHER & VIDEOGRAPHER
6.	Miftah Ardhani Harahap	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	JURNALIS
7.	Seri Mahyuni	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	JURNALIS
8.	Vidi Budiana	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	ADMIN


KETUA
EPENDI PASARIBU
KETUA